



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAY. PAUD TERPADU IBUNDA  
Nomor Induk Berusaha : 1208000720388  
Alamat Perusahaan : JL. IBUNDA NO,64 DUSUN I  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : JL. IBUNDA NO. 64 DUSUN I  
b. Desa/Kelurahan : Sendang Rejo  
c. Kecamatan : Binjai  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat  
e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juli 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://diadik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

## SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL NOMOR : 421.9/ 3052 .III/2021

### DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TK IBUNDA Nomor : 02/PAUD-TK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TK IBUNDA
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Npsn	: 69967508
Alamat Satuan PAUD	: Jl. Ibunda No. 64 Dusun I Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 085296666639
Tahun Berdiri	: 2006
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Ibunda
Nama Penyelenggara	: Suprianto, S.Pd, MM
Nama Pengelola	: Pelangi Asy-Syifaa

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Stabat, 28 Agustus 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT  
Dr. H. SAHUL ABDI, SH, SE, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004